

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143
Telepon (0251) 8313274 /Faksimile (0251) 8373229 Situs WEB:
inspektorat.kotabogor.go.id


KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Kode Dokumen	ITDA BGR./P.SMAB
Revisi ke	00
Tanggal	03 Mei 2021
Halaman	1 dari 1

Pernyataan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan meliputi:

1. Melarang seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima dan melakukan penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
2. Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa menolaknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilaporkan ke unit pelayan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja.
3. Memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan;
4. Asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan penerapan SNI ISO 37001:2016;
5. Mendorong peningkatan kepedulian yang didasari oleh keyakinan yang wajar dan memastikan tidak ada tindakan pembalasan terkait dengan pelaporan penyuapan;
6. Melaksanakan peningkatan secara berkelanjutan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
7. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Menjamin Kebijakan Anti Penyuapan dipahami dan diterapkan oleh seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor, serta ditinjau kesesuaiannya secara terus menerus.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 03 Mei 2021

INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR

Drs. PUPUNG W. PURNAMA, M.S.i
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700715 199009 1 002